



**PENETAPAN**

**Nomor 116/Pdt.P/2022/PA.Mpw**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Mempawah Kelas I B yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

**Nur Ikhsan bin Eman**, NIK 6102182111770002, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan Tidak Sekolah, tempat kediaman di Dusun Tekam RT. 011 RW. 006 Desa Sejegi Kecamatan Mempawah Timur Kabupaten Mempawah, sebagai **Pemohon I**;

dengan

**Atik binti Usman**, NIK 6102185603860002, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Tekam RT. 011 RW. 006 Desa Sejegi Kecamatan Mempawah Timur Kabupaten Mempawah, sebagai **Pemohon II**;  
Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan memeriksa alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 21 November 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan #8008#

Hal. 1 dari 16 Hal. Penetapan No.116/Pdt.P/2022/PA.Mpw



Kelas I B Nomor 116/Pdt.P/2022/PA.Mpw pada tanggal tersebut mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada 04 Juni 1999 di Rumah Orang Tua pemohon II Desa Pasir Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah dengan wali nikah adalah orang tua Kandung Pemohon II bernama Usman, yang dinikahkan oleh Penghulu Kampung bernama H. Siman, dengan maskawin berupa Uang Sebesar Rp. 10.000 (Sepuluh Ribu Rupiah) dibayartunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Pusadin dan Paino;
2. Bahwa pada saat pemikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 22 tahun sedangkan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 13 tahun, telah memenuhi syarat-syarat pernikahan dan para pemohon juga tidak mempunyai hubungan nasab (mahram) atau karena hubungan perkawinan (musahharah) atau persusuan (radhaah) serta tidak ada halangan atau larangan untuk melakukan pemikahan menurut hukum Islam;
3. Bahwa pemikahan Para Pemohon tersebut tidak didaftarkan karena tidak mengerti Administrasi pernikahan sehingga Para Pemohon sampai saat ini tidak pernah mendapat Buku Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah;
4. Bahwa setelah pemikahan tersebut Para Pemohon bertempat tinggal di rumah bersama sebagaimana alamat Para Pemohon tersebut diatas sampai sekarang;
5. Bahwa dari pemikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama :
  - 5.1. Hendro bin Nur Ikhsan, lahir di Mempawah pada tanggal 21 Januari 2001;
  - 5.2. Deri bin Nur Ikhsan, lahir di Mempawah pada tanggal 01 November 2002;

*Hal. 2 dari 16 Hal. Penetapan No.116/Pdt.P/2022/PA.Mpw*



5.3. Lasti binti Nur Ikhsan, lahir di Mempawah pada tanggal 07 Februari 2016;

6. Bahwa sejak Para Pemohon menikah sampai saat ini tidak pernah ada orang lain yang keberatan ataupun yang menggugat pernikahan tersebut dan selama menikah Para Pemohon tidak pernah bercerai, dan tetap dalam agama Islam;

7. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah/Istbat Nikah dari Pengadilan Agama Mempawah Kelas 1B untuk mendapatkan bukti sah pernikahannya sehingga mendapat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mempawah Timur Kabupaten Mempawah sebagai persyaratan untuk membuat akta kelahiran anak, kartu keluarga dan keperluan lainnya yang berhubungan dengan Akta Nikah;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mempawah Kelas I B Cq. Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Nur Ikhsan bin Eman**) dengan Pemohon II (**Atik binti Usman**) yang dilaksanakan pada tanggal 04 Juni 1999 Desa Pasir Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah;

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;  
Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Hakim Tunggal, Jurusita Pengadilan Agama Mempawah telah mengumumkan perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut di papan pengumuman Pengadilan Agama Mempawah selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal pengumuman, dan berdasarkan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Mempawah menyebutkan bahwa selama masa tenggang waktu

Hal. 3 dari 16 Hal. Penetapan No.116/Pdt.P/2022/PA.Mpw



tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Kepaniteraan Pengadilan Agama Mempawah;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II, masing-masing telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan masing-masing bernama:

1. Hadiran bin Usman, 17 Feb. 1985, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Jalan H.M. Anwar RT 002 RW 009 Desa Pasir Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Bahwa saksi tahu dan hadir ketika para Pemohon menikah di Desa Pasir Kecamatan Mempawah Hilir pada tanggal 4 Juni 1999 dan saksi adalah abang kandung Pemohon II;
  - Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Usman dengan disaksikan oleh dua orang saksi yaitu Pusadin dan Paino;
  - Bahwa pada saat akad nikah antara Pemohon I dan Pemohon II, ijab diucapkan oleh wali nikah Pemohon II dan qobul diucapkan oleh Pemohon I;
  - Bahwa mas kawin dalam pernikahan tersebut berupa uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
  - Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
  - Bahwa pada saat menikah para Pemohon sama-sama beragama Islam;
  - Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan darah maupun sesusuan atau larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut syari'at Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 4 dari 16 Hal. Penetapan No.116/Pdt.P/2022/PA.Mpw



- Bahwa selama ini rumah tangga para Pemohon rukun dan harmonis dan sudah dikaruniai tiga orang anak;
  - Bahwa setelah menikah para Pemohon tidak pernah bercerai dan Pemohon II tidak pernah dimadu oleh Pemohon I;
  - Bahwa sejak menikah hingga saat ini tidak ada pihak manapun yang keberatan atau menggugat pernikahan para Pemohon;
  - Bahwa para Pemohon hendak mengajukan perkara pengesahan nikah karena pernikahannya tidak tercatat di Kantor urusan agama Kecamatan Mempawah Hilir atau Kantor Urusan Agama manapun;
  - Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah adalah untuk mendapatkan buku nikah, akta kelahiran anak dan mengurus administrasi kependudukan lainnya;
2. Sumiati binti Usman, 07 Agu. 1988, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga bertempat tinggal di Jalan Bamadi RT 002 RW 001 Desa Pasir Palembang Kecamatan Mempawah Timur Kabupaten Mempawah, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Bahwa saksi tahu dan hadir ketika para Pemohon menikah di Desa Pasir Kecamatan Mempawah Hilir pada tanggal 4 Juni 1999 dan saksi adalah abang kandung Pemohon II dan saksi adalah adik kandung Pemohon II ;
  - Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Usman dengan disaksikan oleh dua orang saksi yaitu Pusadin dan Paino;
  - Bahwa pada saat akad nikah antara Pemohon I dan Pemohon II, ijab diucapkan oleh wali nikah Pemohon II dan qobul diucapkan oleh Pemohon I;
  - Bahwa mas kawin dalam pernikahan tersebut berupa uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
  - Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejak, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
  - Bahwa pada saat menikah para Pemohon sama-sama beragama Islam;

Hal. 5 dari 16 Hal. Penetapan No.116/Pdt.P/2022/PA.Mpw



- Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan darah maupun sesusuan atau larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut syari'at Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa selama ini rumah tangga para Pemohon rukun dan harmonis dan sudah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa setelah menikah para Pemohon tidak pernah bercerai dan Pemohon II tidak pernah dimadu oleh Pemohon I;
- Bahwa sejak menikah hingga saat ini tidak ada pihak manapun yang keberatan atau menggugat pernikahan para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon hendak mengajukan perkara pengesahan nikah karena pernikahannya tidak tercatat di Kantor urusan agama Kecamatan Mempawah Hilir atau Kantor Urusan Agama manapun;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah adalah untuk mendapatkan buku nikah, akta kelahiran anak dan mengurus administrasi kependudukan lainnya;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa, setelah diberi kesempatan, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut dan telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap ingin perkawinannya disahkan, serta mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jjs Pasal 49 huruf (a) angka (22) penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang perubahan atas

Hal. 6 dari 16 Hal. Penetapan No.116/Pdt.P/2022/PA.Mpw



Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 7 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam, maka menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan domisili para Pemohon berada pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mempawah, maka sebagaimana ketentuan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Mempawah Kelas I B;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Mempawah sebanyak satu kali pengumuman dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Hakim berpendapat perkara *aquo* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang menjadi pokok permohonan ini pada intinya adalah bahwa para Pemohon mendalilkan telah melaksanakan pemikahan sesuai dengan syariat Islam namun saat pernikahan tersebut tidak tercatat di Pejabat Pembuat Akta Nikah pada kantor Urusan Agama setempat karena alasan Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak melaporkan pernikahannya ke Pembantu Pegawai Pencatat Nikah setempat, sehingga Pembantu Pegawai Pencatat Nikah tidak mendaftarkan pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kedudukan hukum Pemohon I dan Pemohon II dalam perkara ini sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Hakim Tunggal telah mendengar

Hal. 7 dari 16 Hal. Penetapan No.116/Pdt.P/2022/PA.Mpw



keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta 2 (dua) orang saksi di depan persidangan, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut telah ternyata para Pemohon mempunyai hubungan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan karenanya Pemohon I dan Pemohon II mempunyai hak mengajukan permohonan pengesahan nikah ini;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara *limitatif* diatur menurut Pasal 7 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II harus dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya sesuai ketentuan dimaksud;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti sebagaimana duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon I dan Pemohon II yang dalam penilaian kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa disamping itu terhadap keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Hakim Tunggal, kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 307-309 R.Bg., yang pada pokoknya kedua saksi tersebut menerangkan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan syariat Islam;

Hal. 8 dari 16 Hal. Penetapan No.116/Pdt.P/2022/PA.Mpw



Menimbang, bahwa dalam hukum Islam sebuah pernikahan dinyatakan sah apabila telah terpenuhi semua syarat dan rukunnya, dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam telah ditentukan mengenai syarat dan rukun dalam sebuah pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam aturan perundang-undangan mengenai perkawinan di Indonesia, untuk melakukan pernikahan tidak hanya sebatas terpenuhinya syarat dan rukun pemikahan yang telah ditentukan oleh agamanya tersebut, namun untuk memenuhi tertib administratif diharuskan juga untuk mencatatkan perkawinannya tersebut sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pencatatan perkawinan merupakan hal yang sangat penting dilaksanakan supaya perkawinan tersebut diakui dan dilindungi oleh hukum, maka dengan adanya pencatatan tersebut hak-hak mereka sebagai warga negara dapat terlindungi karena Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama merupakan akta otentik yang diakui oleh negara dan dengan adanya kutipan akta nikah tersebut menunjukkan bahwa suami isteri tersebut telah melangsungkan perkawinan;

Menimbang, walaupun sebagian masyarakat Indonesia masih awam hukum atau masih minim akan kesadaran hukumnya untuk mencatatkan pernikahan mereka di Kantor Urusan Agama, sehingga masih ada anggapan di sebagian masyarakat bahwa pencatatan perkawinan tidaklah penting dan pemikahan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan fikih "klasik" saja dianggap sudah cukup untuk melegalkan hubungan suami isteri. Tentu saja hal tersebut tidak tepat karena sejatinya pencatatan perkawinan diperuntukan untuk kemaslahatan warga negara itu sendiri;

Menimbang, walaupun demikian peraturan perundang-undangan masih membuka jalan supaya pemikahan yang dilaksanakan tanpa tercatat tersebut dapat diakui oleh hukum dengan jalan Isbat Nikah, disamping itu Hakim menilai bahwa dengan datangnya para pemohon ke Pengadilan sudah menunjukkan i'tikad baiknya untuk memenuhi ketentuan

*Hal. 9 dari 16 Hal. Penetapan No.116/Pdt.P/2022/PA.Mpw*



perundang-undangan supaya pemikahan mereka diakui oleh hukum. Hal ini berarti para Pemohon telah menyadari bahwa pencatatan perkawinan sangatlah penting dilaksanakan di negara hukum ini;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam disebutkan mengenai hal-hal yang dapat diajukan Itsbat Nikah ke Pengadilan Agama. Dalam perkara ini para Pemohon mendalilkan mengenai perkawinan yang tidak ada halangan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa para pemohon tersebut tidak mencatatkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama tempat mereka melangsungkan pernikahan karena alasan para Pemohon kurang mengerti tentang kewajiban pencatatan pernikahan,;

Menimbang, bahwa berkaitan hal tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa alasan para Pemohon tidak mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama setempat bukanlah perlawanan terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan, hanya kelalaian karena ketidak tahuan mengenai ketentuan pencatatan perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim Tunggal juga mempertimbangkan mengenai masa depan para Pemohon dan anak-anak dari pernikahan para Pemohon tersebut. Dalam hal ini Hakim Tunggal berpendapat apabila pernikahan para Pemohon tidak mendapatkan pengakuan dari negara dengan tidak mendapatkan Kutipan Akta Nikah, maka akan menyulitkan para Pemohon dan anak-anak keturunan mereka dimasa yang akan datang, karena di Negara Indonesia ini terdapat berbagai hal yang mengharuskan keberadaan Kutipan Akta Nikah. Disamping itu, kepentingan anak-anak keturunan para Pemohon terhadap keberadaan Buku Kutipan Akta Nikah sangat diperlukan hal ini akan berimbas terhadap pembuatan akta kelahiran anak dan hal lainnya yang berkaitan dengan pendidikan anak di masa yang akan datang. Dalam hal ini, walaupun para

*Hal. 10 dari 16 Hal. Penetapan No.116/Pdt.P/2022/PA.Mpw*



Pemohon melalaikan ketentuan perundang-undangan karena perkawinannya tidak dicatat secara resmi di Kantor Urusan Agama setempat, namun apabila permohonan para Pemohon tidak diakomodir maka akan lebih memberikan kemadhorotan yang lebih besar bagi para Pemohon dan anak keturunannya sehingga hal tersebut telah sesuai dengan *maqashid asyari'ah* yaitu *hifzul annashl* (melindungi keturunan);

Menimbang, bahwa berpendapat norma hukum yang diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 ayat 3 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam adalah bersifat administratif untuk menjaga ketertiban (*maslahat*) administrasi perkawinan, sedangkan di sisi lain melindungi hak-hak warga negara adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara dan selain itu merupakan upaya untuk menghilangkan faktor-faktor yang dapat membahayakan (*mafsadat*) pertumbuhan kehidupan anak yang akan dilahirkan dari perkawinan tersebut sehingga lebih utama untuk dilindungi dan diprioritaskan, oleh karena itu dalam hal ini Hakim berpendapat sepanjang memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut ketentuan syari'at Islam sebagaimana tersebut di atas guna menghindari dampak negatif (*mafsadat*) yang ditimbulkannya harus lebih diutamakan daripada menjaga ketertiban prosedur dan administrasi perkawinan (*maslahah*), sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa disamping hal-hal yang telah Hakim pertimbangkan tersebut di atas, hal yang paling penting dari pemeriksaan Isbat Nikah ini adalah apakah pemikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan yang telah ditetapkan hukum Islam. Oleh karenanya Hakim Tunggal akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Hal. 11 dari 16 Hal. Penetapan No.116/Pdt.P/2022/PA.Mpw



Menimbang, bahwa untuk melangsungkan pernikahan, terdapat syarat-syarat pernikahan yang harus dipenuhi. Adapun syarat-syarat pernikahan adalah tidak terdapatnya halangan pernikahan antara calon suami dengan calon istri, baik untuk sementara ataupun selama-lamanya, sebagaimana petunjuk Al-Qur'an surat *an-Nisaa* ayat 23 tentang perempuan-perempuan yang haram di nikahi, begitupula ketentuan tersebut dikukuhkan dalam pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan, Hakim menemukan fakta bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan mahram dan bukan saudara sesusuan serta Pemohon II bukanlah wanita yang termasuk haram dinikahi sebagaimana ketentuan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa wali nikah dan dua saksi merupakan rukun dari sebuah pernikahan, sehingga keberadaannya akan menentukan keabsahan sebuah pernikahan. Mengenai hal ini Hakim Tunggal perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dan al-Baihaqi dari Ibnu Mas'ud ra yang berbunyi:

عن عبد الله بن مسعود قال رسول الله صل الله عليه وسلم: لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل (رواه الدارقطني والبيهقي)

Artinya: *Diterima dari 'Abdullah ibn Mas'ud, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda: Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali nikah dan dua orang saksi (H.R. al-Daruquthniy dan al-Bayhaqiy);*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan, yang bertindak sebagai wali nikah ketika pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan adalah ayah kandung Pemohon II bernama Usman. Wali nikah tersebut oleh Hakim dinilai sebagai orang yang cakap menjadi wali dan telah memenuhi syarat sebagai wali sebagaimana ketentuan Pasal 20 dan Pasal 21 Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 12 dari 16 Hal. Penetapan No.116/Pdt.P/2022/PA.Mpw



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan, yang bertindak sebagai saksi dalam pernikahan tersebut adalah Pusadin dan Paino. Adapun saksi-saksi tersebut oleh Hakim dinilai telah memenuhi syarat sebagai saksi nikah sebagaimana ketentuan Pasal 25 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, hal tersebut telah membuktikan bahwa keberadaan wali dan dua orang saksi sebagai salah satu rukun nikah telah terpenuhi dalam pemikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan diketahui bahwa Pemohon I telah menyerahkan mahar kepada Pemohon II, hal ini berarti telah terpenuhinya kewajiban suami untuk membayar mahar kepada isterinya sebagaimana maksud Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah Hakim pertimbangkan tersebut di atas, Hakim Tunggal menilai bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syariat Islam sebagaimana tersebut pada pasal 14 sampai dengan pasal 30 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan adanya bukti-bukti Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan sesuai dengan syariat Islam, maka Hakim perlu menyampaikan beberapa pendapat ahli hukum Islam yang diambil alih oleh

Hakim sebagai landasan metodologis pertimbangan, yang menyatakan sebagai berikut:

1. Kitab *Bughyatul Mutarasyidin* halaman 298 yang berbunyi sebagai berikut:

فاذا شهدت لها بينة على وفق الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya: *Apabila telah ada saksi-saksi yang menjadi bukti atas dalil-dalil permohonannya (pernikahan) seorang perempuan, maka tetapkanlah pernikahannya.*

Hal. 13 dari 16 Hal. Penetapan No.116/Pdt.P/2022/PA.Mpw



2. *Kitab l'annah al-Thalibin* Juz 2 halaman 304 yang berbunyi sebagai berikut:

يقبل اقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة ان صدقته كعكسه

Artinya: *Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan jika perempuan itu membenarkannya, begitu juga sebaliknya;*

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan hukum Islam, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan pasal 64 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, permohonan para Pemohon agar perkawinan mereka yang dilaksanakan pada tanggal 04 Juni 1999 yang dilaksanakan di Desa Pasir Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah; untuk ditetapkan keabsahannya patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan diterima dan dikabulkannya permohonan para Pemohon tersebut, maka Hakim Tunggal menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 04 Juni 1999 yang dilaksanakan di Desa Pasir Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah;;

Menimbang, bahwa atas fakta-fakta yang telah ditemukan dalam persidangan, Hakim menyimpulkan fakta-fakta terkait pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sebagai berikut:

1. Tanggal nikah : 04 Juni 1999
2. Mempelai laki-laki : Nur Ikhsan bin Eman
3. Mempelai perempuan : Atik binti Usman
4. Wali nikah : ayah kandung Pemohon II (Usman)
5. Saksi Nikah : Pusadin dan Paino
6. Mahar/Mas kawin : berupa uang sejumlah Rp10.000,0(sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai

Hal. 14 dari 16 Hal. Penetapan No.116/Pdt.P/2022/PA.Mpw



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam pada pasal 5 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana ketentuan Pasal 34 ayat (1) dan Pasal 35 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Kependudukan, maka dipandang perlu memerintahkan para Pemohon untuk mencatat perkawinan yang telah disahkan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat terjadinya pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam kategori *voluntair*, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Nur Ikhsan bin Eman**) dengan Pemohon II (**Atik binti Usman**) yang dilaksanakan pada tanggal 04 Juni 1999 Desa Pasir Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan yang telah disahkan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan Hakim Pengadilan Agama Mempawah Kelas I B pada hari Senin, tanggal 12 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadilawal 1444 Hijriah oleh Achmad Syauqi, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan didampingi oleh Khairunnisa, S.Ag.

Hal. 15 dari 16 Hal. Penetapan No.116/Pdt.P/2022/PA.Mpw



sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon

II.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

ttd

ttd

**Khairunnisa, S.Ag.**

**Achmad Syauqi, S.H.I.**

Rincian biaya perkara:

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Proses : Rp. 50.000,-
- PNBP : Rp. 20.000,-
- Redaksi : Rp. 10.000,-
- 5. Materai : Rp. 10.000,-
- Jumlah : Rp. 120.000,-

Hal. 16 dari 16 Hal. Penetapan No.116/Pdt.P/2022/PA.Mpw

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)